



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN DANA LAHAN PEMAKAMAN
OLEH PENGEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan menyatakan bahwa Badan Hukum menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 2% dari nilai perolehan lahan perumahan yang direncanakan, dan Dana untuk lahan pemakaman disetor ke kas daerah Kota paling lambat pada saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan Dana Lahan Pemakaman oleh Pengembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DANA LAHAN PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- (3) Walikota adalah Walikota Pangkal Pinang.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (5) Pengembang adalah Badan hukum yang didirikan dan terdaftar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum Republik Indonesia yang menyelenggarakan pembangunan dan Pengembangan perumahan dan permukiman.
- (6) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, yang berdasarkan bentuknya terdiri atas rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun.
- (7) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) adalah nilai transaksi atau harga jual rumah atau tanah yang menjadi objek jual-beli.
- (8) Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah NJOP yang dikenakan pada Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).
- (9) Rencana Tapak adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.
- (10) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung..
- (11) Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

- (12) Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- (13) Bank adalah Bank Sumsel Babel.

BAB II

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA LAHAN

PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan dana lahan pemakaman.
- (2) Dana lahan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan untuk pembangunan perumahan di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 3

- (1) Dana lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar 2% dari luas lahan yang direncanakan oleh Pengembang dikalikan harga per meter persegi dari NPOP tanah.
- (2) Apabila lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan dalam satu Rencana Tapak memiliki lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan NPOP tanah yang berbeda, maka NPOP tanah yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran adalah NPOP tanah yang tertinggi.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar

pengenaan dana lahan pemakaman yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam hal terdapat revisi Rencana Tapak berupa penambahan luas lahan perumahan, maka Pengembang wajib menambah pembayaran dana lahan pemakaman dengan perhitungan 2% dari luas lahan tambahan yang direncanakan oleh Pengembang dikalikan harga per meter persegi dari NPOP tanah.
- (5) Dana lahan pemakaman disetor ke kas daerah sebelum pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (6) Dana lahan pemakaman yang disetorkan ke kas daerah dipergunakan sepenuhnya untuk pengadaan lahan pemakaman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman milik Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN DANA LAHAN

PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Pengembang mengajukan permohonan pembayaran dana lahan pemakaman kepada OPD yang membidangi perumahan.
- (2) OPD yang membidangi perumahan menyampaikan surat kepada OPD yang membidangi keuangan daerah yang berisi perhitungan luasan lahan pemakaman dan lokasi perumahan.
- (3) OPD yang membidangi keuangan daerah melakukan survei dan menyampaikan surat hasil perhitungan jumlah dana lahan pemakaman yang harus dibayar kepada Pengembang.

(4) Pengembang membayar dana lahan pemakaman melalui Bank.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 241